

**WALIKOTA PALEMBANG****PROVINSI SUMATERA SELATAN****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 3 TAHUN 2020****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota berkewajiban turut serta melindungi, memelihara serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang optimal serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah sampah di Kota Palembang;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu diubah guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 12 dengan angka 13 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 12a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat

6. Sampah

6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Tempat sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/ tong/ kantong/ keranjang sampah.
9. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
10. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
- 12a Kawasan Bebas Sampah adalah kawasan terlarang membuang sampah sembarang yang diawasi secara terpadu oleh Pemerintah Kota.
13. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
14. Badan Hukum adalah suatu badan /lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
15. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
16. Pengelola Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 17 Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya di singkat TPS adalah tempat penyimpanan sementara sebelum sampah di angkut ke TPS3R, tempat pengolahan, TPST dan/atau TPA.
18. Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya di singkat TPST adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilihan penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang di timbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
 22. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
 23. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Diantara huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf da dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS3R, TPA, dan/atau TPST;
 - da. menetapkan kawasan bebas sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (3) Penetapan banyaknya lokasi TPS yang dibutuhkan setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada jumlah penduduk dengan perhitungan 1000 (seribu) jiwa per 1 (satu) TPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi TPS dan Kawasan Bebas Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf da, diatur dengan Peraturan Walikota.

3. Ketentuan

3. Ketentuan huruf d angka 1 Pasal 17 ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Kegiatan pemilahan sampah, meliputi:

- a. setiap orang/ badan wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas dan melakukan pemilihan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, memenuhi kriteria:
 1. dikelompokkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri dari atas:
 - a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) sampah yang mudah terurai;
 - c) sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d) sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e) sampah lainnya;
 2. diberikan simbol dan label yang menunjukkan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 3. bahan, bentuk dan warna wadah.
4. Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf f dan huruf g sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kegiatan pengumpulan sampah, meliputi:

- a. Pemerintah Kota wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Kota wajib menyediakan TPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:
 1. Terpilah dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
 2. Luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 3. mudah diakses;
 4. tertutup; dan
 5. memiliki jadwal pengumpulan dari pengangkutan.
- d. pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

e. Pemerintah

- e. Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan atas penyediaan fasilitas pemilahan sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. pengelolaan Sampah untuk kawasan komersil dan industri, sebagaimana dimaksud dalam huruf d, wajib menyediakan dan mempunyai sarana pengangkutan sampah, untuk membantu Pemerintah Kota Palembang dalam hal mengatasi timbunan sampah;
 - g. pengelolaan Sampah untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), pihak Kecamatan dapat dan/atau diharuskan membuat TPS3R di setiap kelurahan;
5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan pengangkutan sampah dan menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
- (2) Penyelenggaraan pengangkutan dan penyediaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki jadwal pengangkutan;
 - b. memiliki rute pengangkutan, antara lain:
 - 1. pengangkutan sampah dari kecamatan di buang ke TPS yang ditetapkan;
 - 2. pengangkutan TPS pembuangan sampah dari kecamatan sebagaimana dimaksud dalam point a diangkut ke TPA oleh Dinas Pengelola Kebersihan;
 - 3. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan penyediaan sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota;
 - 4. pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pihak ketiga atau swasta langsung melakukan pembuangan ke TPA;
 - c. tidak mencecerkan air lindi;
 - d. pewarnaan alat angkutan utk membedakan antara angkutan yang di miliki oleh Pemerintah Kota dengan angkutan pihak lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. angkutan Dinas Kebersihan berwarna kuning;
 - 2. angkutan Kecamatan berwarna merah;
 - 3. angkutan Pasar berwarna biru;
 - 4. angkutan Supermarket dan sejenisnya berwarna putih;
 - 5. angkutan pihak ketiga atau swasta berwarna hijau; dan
 - e. bersih.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan penyediaan sarana pengangkutan sebagaimana pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
 - (2) Untuk membantu unit kerja Perangkat Daerah Pengelola Sampah, Camat berwenang melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
 - (3) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu mengangkut sampah dari kawasan pemukiman dan lainnya yang tidak terjangkau oleh angkutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan membuangnya ke TPS yang telah ditetapkan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Camat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota;
7. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
8. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (3 - 43/ 2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,


ALLAN GUNERY

NIP. 198403232002121001

